



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR : 31-K / PM.II-10 / AD / III / 2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ##### -----
Pangkat / NRP : ##### -----
Jabatan : ##### -----
Kesatuan : ##### -----
Tempat, tanggal lahir : Demak, 2 Mei 1980 -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Kota Salatiga -----

----- Terdakwa ditahan oleh ##### selaku Ankum sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/06/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dari ##### selaku Ankum. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari ##### selaku Papera Nomor Kep/73/III/2012 tanggal 29 Nopember 2012. --

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/26/III/2012 tanggal 19 Maret 2012. -----

. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/32/PM.II-10/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/32/PM.II-10/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012. -----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 26 / III/2012 tanggal 19 Maret 2012, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : -----

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",.. --

Sebagaimana tercantum dalam pasal 281 ke 1 KUHP dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong dengan penahanan sementara yang telah dijalani. -----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) Barang-barang : -----

a) (satu) potong Celana Pendek warna ungu putih milik Sdri. #####, ketika celana tersebut dipakai oleh Sdri. ##### pada tanggal 13 September 2011 telah ditarik paksa oleh Terdakwa untuk mengajak Sdri. ##### melakukan persetubuhan badan. -----

b) (satu) potong Celana Dalam warna hitam yang dipakai Sdri. #####, saat kejadian tanggal 13 September 2011. -----

c) (satu) buah Cincin terbuat dari monel warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. ##### sebagai tanda ikatan akan menikahi #####. -----

d) (satu) potong Kaos Hijau ada tulisan KOSTRAD yang dipakai Terdakwa, kemudian pada saat kejadian tanggal 13 September 2011 kaos tersebut tertinggal di dalam kamar Sdri. #####. -----

e) (satu) buah Ikat Pinggang warna hitam berlogo/lambang TNI yang di pakai Terdakwa, kemudian pada saat kejadian tanggal 13 September 2011 ikat pinggang tersebut tertinggal di kamar Sdri. #####. -----

Untuk barang bukti poin a, b dan c dikembalikan kepada Sdri. ##### (Saksi-1) sedangkan barang bukti

2) Surat-surat : -----

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor 1388/RSPWDC/RM/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama Sri Wijayanti yang ditandatangani Dr. Sahat Siagian, Msi, Med, SpOG tanggal 21 November 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

a. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan kooperatif. -----

b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. -----

c. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban melalui atasannya (Serma Damsi). -----

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. -----

e. Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. -----

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan pada saat itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, karena Pledoi tersebut bersifat permohonan keringanan hukuman. -----

4. Tanggapan atas replik (Duplik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan pada saat itu juga, pada pokoknya tetap pada pledoonya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Karangjati Kab. Semarang dan pada bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam ##### selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Jurba Keuangan di Pusdik Ku Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Kudam #####, tahun 2004 dipindahtugaskan di Pekas Gabrah 31 NA 2.06.05 ##### sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat #####. -----

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. ##### (Saksi-5) pada tanggal 5 September 2005 di KUA Candisari Semarang dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Chelsy Sarifani Putri Irawan (3 Tahun).-----

- c. Bahwa kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sekira bulan Oktober 2010 di daerah Sayung Kab. Demak, saat berkenalan dengan Saksi-1 Terdakwa mengaku bujangan dan berpangkat Kapten lulusan AKABRI tahun 2008, sedang Saksi-1 berstatus masih gadis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Handphone dan nomor Email.-----
- d. Bahwa dari pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut dengan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering main ke rumah Saksi-1 di Kab. Demak dan pernah berjanji di hadapan orang tua Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 secara resmi.-----
- e. Bahwa pada hari Sabtu bulan Pebruari 2011 selesai mengantar Saksi-1 menghadiri acara tutorial di Kampus Unissula Semarang menggunakan mobil Xenia warna abu-abu, Saksi-1 diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke arah daerah Wisata Bandungan, saat melewati wilayah Karangjati Kab. Semarang sekira pukul 09.30 Wib arus lalu lintas macet mengakibatkan kendaraan yang dinaiki Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di tengah jalan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher Saksi-1 hingga posisi duduk Saksi-1 miring mendekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bandungan. -
- f. Bahwa saat Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 di mobil Xenia kaca samping kiri dan kanan maupun belakang dipasang kaca film sehingga pandangannya agak gelap sedang kaca depan mobil tidak dipasang kaca film sehingga terang dan tembus pandang dan dapat terlihat oleh orang lain.-----
- g. Bahwa setelah sampai di Bandungan Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Arjuna Sari dan memesan kamar No.24 serta membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 yang saat itu masih perawan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali.-----
- h. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Arjuna Sari kamar No.24 dengan cara pertama-tama Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi-1 selanjutnya membuka celana panjang, celana dalam dan baju Terdakwa sampai telanjang bulat, Terdakwa kemudian memeluk badan Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke atas ranjang kemudian badan Saksi-1 direbahkan dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa mencium bibir, telinga dan leher Saksi-1 serta menjilati puting payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan posisi di atas/tengkurap memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 yang mulanya sulit karena Saksi-1 tidak terangsang, namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan dibantu air liur Terdakwa, setelah penis Terdakwa bisa masuk Saksi-1 berusaha menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berteriak namun mulut Saksi-1 dibekap Terdakwa hingga Saksi-1 tidak bisa berteriak lagi, lalu Terdakwa menggoyang pantatnya naik turun kurang lebih 10 sampai 15 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menangis namun Terdakwa tidak peduli dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi sampai 4 (empat) kali dengan gaya yang sama, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 diajak pulang oleh Terdakwa.

- i. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa hendak pamit pulang sehabis menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kab. Demak, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 di teras depan rumah Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) menit. -----
- j. Bahwa selama berpacaran Terdakwa sering memaksa Saksi-1 untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang kali antara lain pada bulan Pebruari 2011 di Hotel Terboyo Semarang sebanyak 3 (tiga) kali dan di kamar Saksi-1 di Kab. Demak sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Maret 2011 di Hotel Terboyo Semarang sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Kab. Demak rata-rata sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya, terakhir pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 di kamar Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.
- k. Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1 di Kab. Demak kadang menggunakan pakaian preman dan kadang menggunakan pakaian dinas PDH berpangkat Kapten yang juga pernah digunakan Terdakwa untuk foto bersama dengan Saksi-1. -----
- l. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 masih bujang, berpangkat Kapten lulusan AKABRI tahun 2008 serta berjanji akan menikahi Saksi-1 dengan tujuan supaya Saksi-1 mau berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.--
- m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, masa depan suram dan tertipu karena Terdakwa mengaku masih bujang yang kenyataannya sudah mempunyai istri yaitu Saksi-5 dan seorang anak bernama Chelsy Sarifani Putri Irawan (3 Tahun).

Atau -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam ##### selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Jurba Keuangan di Pusdik Ku Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Kudam #####, tahun 2004 dipindahtugaskan di Pekas Gabrah 31 NA 2.06.05 ##### sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat #####. -----
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. (Saksi-5) pada tanggal 5 September 2005 di KUA Candisari Semarang dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Chelsy Sarifani Putri Irawan (3 Tahun). -----
- c. Bahwa kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sekira bulan Oktober 2010 di daerah Sayung Kab. Demak, saat berkenalan dengan Saksi-1 Terdakwa mengaku bujangan dan berpangkat Kapten lulusan AKABRI tahun 2008, sedang Saksi-1 berstatus masih gadis selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Handphone dan nomor Email. -----
- d. Bahwa dari pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut dengan hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa sering main ke rumah Saksi-1 di Kab. Demak dan pernah berjanji di hadapan orang tua Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 secara resmi.-----
- e. Bahwa pada hari Sabtu bulan Pebruari 2011 selesai mengantar Saksi-1 menghadiri acara tutorial di Kampus Unissula Semarang menggunakan mobil Xenia warna abu-abu, Saksi-1 diajak jalan-jalan ke arah daerah Wisata Bandungan, saat melewati wilayah Karangjati Kab. Semarang sekira pukul 09.30 Wib arus lalu lintas macet mengakibatkan kendaraan yang dinaiki Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di tengah jalan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher Saksi-1 hingga posisi duduk Saksi-1 miring mendekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bandungan. -----
- f. Bahwa saat Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 di mobil Xenia kaca samping kiri dan kanan maupun belakang dipasang kaca film sehingga pandangannya agak gelap sedang kaca depan mobil tidak dipasang kaca film sehingga terang dan tembus pandang dan dapat dilihat orang lain. -----
- g. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa hendak pamit pulang sehabis menemui Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Kab. Demak, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 di teras depan rumah Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) menit. -----
- h. Bahwa pada waktu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 di teras depan rumah Saksi-1 tanpa sengaja dilihat oleh Ibu Mukayanah (Saksi-4) dan Sdr. Khabibi (Saksi-2) yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah sehingga Saksi-4 dan Saksi-2 merasa malu dan jijik.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -----

Kesatu : Pasal 281 ke 1 KUHP. -----

Atau -----

Kedua : Pasal 281 ke 2 KUHP.-----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.-----

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk M. Abdul Latif, SH Nrp. 593264 dan kawan-kawan 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/176/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada tim penasihat hukumnya tertanggal Maret 2011.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI-1 : -----

Nama lengkap : ##### -----
Pekerjaan : Mahasiswa -----
Tempat, tanggal lahir : Demak, 6 April 1991-----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Kab. Demak -----

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2010 di daerah Sayung Kab. Demak, tidak ada hubungan keluarga/famili.-----
2. Bahwa Saksi saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi berstatus masih gadis sedang Terdakwa mengaku bujangan dan berpangkat Kapten lulusan Akabri tahun 2008, antara Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor HP dan email.-----
3. Bahwa dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa melanjutkan ke hubungan pacaran dan Terdakwa sering main ke rumah Saksi di Kab. Demak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi berpacaran cukup lama, Terdakwa pernah menyampaikan / meminta kepada orang tua Saksi (Saksi-3) akan menikahi Saksi secara resmi menunggu 1 (satu) tahun lagi karena ikatan dinas Terdakwa selama 4 (empat) tahun sudah dijalani 3 (tiga) dan kurang 1 (satu) tahun lagi. -----
5. Bahwa pada hari Sabtu di bulan Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi ke Kampus Unisula Semarang dalam rangka menghandiri acara tutorial Kakak Saksi, setelah acara selesai kurang lebih pukul 09.00 Wib, Saksi minta diantar Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Bandungan, adapun keluarga Saksi pulang semua. Ketika Terdakwa dan Saksi sampai di Karangjati Kab. Semarang sekira pukul 09.30 Wib arus lalu lintas macet, keadaan kendaraan padat baik disamping kiri, kanan, depan dan belakang. Adapun mobil Terdakwa berhenti di tengah jalan, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher Saksi dan menciumi bibir Saksi kurang lebih selama 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, setelah keadaan lancar baru Terdakwa melepaskan Saksi dari pelukannya dan melanjutkan perjalanan menuju Bandungan. -----
6. Bahwa kaca mobil sebelah kanan, kiri dan belakang dipasang kaca film dengan ukuran sedang, namun masih dapat dilihat dari luar, karena ketika Saksi diantar oleh Terdakwa pulang, Saksi masih bisa melihat Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam mobil yang semua kacanya ditutup. -----
7. Bahwa setelah sampai di Bandungan Terdakwa mengajak Saksi masuk ke Hotel Arjuna Sari dan memesan kamar No. 24, setelah Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamar, Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan, namun Saksi menolaknya, karena Saksi diancam akan disiram air keras sehingga Saksi mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Adapun hubungan badan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan pada saat itu Saksi merasakan sakit karena Saksi masih perawan. Setelah selesai melakukan hubungan badan kurang lebih pukul 13.00 Wib Saksi diantar pulang oleh Terdakwa. -----
8. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah Saksi di Kab. Demak, kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dan Saksi-4, Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi dan ketika di teras rumah Terdakwa menciumi bibir Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 hendak keluar rumah melihat Saksi dan Terdakwa yang sedang ciuman bibir tersebut. Setelah Saksi dan Terdakwa tahu kalau Saksi-2 dan Saksi-4 melihat, Terdakwa langsung pulang. Adapun keadaan teras rumah Saksi terang dapat dilihat kejauhan. -----
9. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi dipanggil oleh Saksi-4 dan dimarahi, kenapa melakukan ciuman di depan rumah yang dapat dilihat oleh orang-orang, apalagi didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi adalah rumah pak lurah.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi minta untuk dijemput di Dkh. Onggorawe Sayung. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Mio menjemput Terdakwa, setelah bertemu, Saksi diboncengkan oleh Terdakwa pulang ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah Kurang lebih pukul 13.00 Wib Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4, namun tidak berapa lama Saksi-2 pergi ke Tambakroto dan Saksi-4 pergi sawah. Setelah keadaan rumah kosong (tidak ada orang lain) kurang lebih pukul 13-30 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, karena Saksi menolak, Terdakwa memaksa Saksi dengan cara tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa ditarik kedalam kamar dan setelah sampai di kamar Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan, pintu kamar di tutup namun tidak dikunci karena kuncinya rusak, sedangkan pintu rumah bagian depan hanya ditutup dan tidak dikunci.

12. Bahwa Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi setelah ikatan dinas habis, adapun ikatan dinas kurang 1 (satu) tahun lagi.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi tertipu dan sudah tidak perawan lagi sehingga tidak ada orang yang mau sama Saksi. -

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut: -----

1. Ketika Terdakwa mengajak hubungan badan di hotel, Terdakwa tidak mengancam Saksi-1 akan menyiram air keras. -----

. Hubungan badan dilakukan mau sama mau dan dilakukan di beberapa tempat dan setiap melakukan hanya 1 (satu) kali, melainkan berpindah-pindah tempat dan waktunya berbeda-beda. ----

Atas sangkaalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya. -----

SAKSI-2 -----

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Demak, 7 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Demak

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2010 di rumah Saksi, karena Terdakwa adalah pacar Saksi-1, antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.-----
2. Bahwa pada saat berkenalan, Terdakwa mengaku bujangan pekerjaan Terdakwa berpangkat Kapten dinas di Kodam.-----
3. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi menggunakan pakaian dinas PDH berpangkat Kapten.-----
4. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah orang tua Saksi di Kab. Demak. Kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi dan Saksi-4, pada saat Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi-1. Tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-4 akan keluar rumah, namun ketika sampai di pintu depan Saksi kaget melihat Terdakwa sedang ciuman bibir dengan Saksi-1 di teras rumah, sehingga Saksi dan Saksi-4 tidak melanjutkan keluar rumah (berhenti). Setelah Saksi-1 dan Terdakwa tahu kalau Saksi dan Saksi-4 melihat, Terdakwa langsung pulang, kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Saksi-4 masuk ke dalam rumah dan dimarahi.-----
5. Bahwa jarak Saksi dengan Saksi-1 dan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter dan lampu menyala terang, sehingga Saksi dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dengan jelas.-----
6. Bahwa Saksi merasa jijik melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir tersebut, dan merasa malu karena depan rumah Saksi adalah rumah pak lurah, apalagi Terdakwa pernah ditegur oleh pak lurah karena bermalam di rumah Saksi.-----
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dari pengakuan Saksi-1, baik di hotel di daerah Bandungan maupun di rumah Saksi-4.-----
8. Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-3 (bapak Saksi) akan menikahi Saksi-1 setelah ikatan dinasnya habis, yang mana ikatan ddinas tersebut masih kurang 1 (satu) tahun lagi, namun setelah ditanya oleh Saksi-3 Terdakwa tidak memberikan ketegasan kapan akan menikahi, ketika orang tuanyapun datang tidak melamar Saksi-1 melainkan hanya silaturrakhmi biasa.-----
9. Bahwa Saksi tidak rela adiknya (Saksi-1) diperlakukan oleh Terdakwa dengan seenaknya sendiri dengan merusak kehormatannya yang berulang kali, sehingga Saksi-1 minder dalam pergaulannya.-----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

SAKSI-3 :-----

Nama lengkap : #####-----
Pekerjaan : Tani-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Demak, 17 Agustus 1954 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Kab. Demak-----

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----
2. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi Sdri. (Saksi-1) sejak bulan Nopember 2010 dan sudah dua kali bermalam di rumah Saksi, tidur di ruang tamu bersama anak-anak serta menantu Saksi. -----
3. Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi kadang menggunakan pakaian preman dan kadang menggunakan pakaian dinas warna hijau yang pangkatnya ditempelkan di pundak dengan tanda Strip Tiga yang juga pernah digunakan Terdakwa untuk foto bersama dengan Saksi-1. -----
4. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa pernah bilang kepada Saksi masih berstatus bujang dan akan menikahi Saksi-1 tetapi menunggu 1 (satu) tahun lagi karena masa ikatan dinas Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan sudah berjalan 3 (tiga) tahun.-
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-1 di rumahnya maupun melakukan hubungan badan baik di rumahnya maupun di hotel, Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-1 sendiri. -----
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak pada tanggal 17 September 2011 mendapat informasi dari Saksi-2 (anak Saksi). -----
7. Bahwa setelah 1 (satu) tahun Saksi menanyakan kepada Terdakwa, kapan orang tua Terdakwa akan datang melamar Saksi-1, namun setelah orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi, bukannya melamar tapi bersilaturrekhmi sebagaimana biasanya orang bersilaturrekhmi (tidak melamar Saksi-1). Karena ditunggu-tunggu dan setiap ditanya tidak ada kepastian dari Terdakwa, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom. -----
8. Bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI-4 : -----

Nama lengkap : ##### -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Demak, tahun 1963 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Kab. Demak -----

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2010 sejak Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi Sdri. (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/famili. -----

. Bahwa Terdakwa saat berpacaran dengan Saksi-1 mengaku bujangan pekerjaan sebagai tentara dengan pangkat kapten, tapi belum boleh nikah kurang 1 (satu) tahun lagi, setelah boleh menikah Terdakwa akan menikahi Saksi-1.-----

. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1 serta pernah dua kali menginap yang pertama tidur di kursi tamu dan yang kedua tidur di lantai ruang keluarga.-----

4. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah Saksi di Kab. Demak. Kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi dan Saksi-2, pada saat Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi-1. Tidak berapa lama kemudian Saksi dan Saksi-2 akan keluar rumah, namun ketika sampai di pintu depan Saksi kaget melihat Terdakwa sedang ciuman bibir dengan Saksi-1 di teras rumah, sehingga Saksi dan Saksi-2 tidak melanjutkan keluar rumah (berhenti). Setelah Saksi-1 dan Terdakwa tahu kalau Saksi dan Saksi-2 melihat, Terdakwa langsung pulang, kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Saksi masuk ke dalam rumah dan dimarahi. -----

5. Bahwa jarak Saksi dengan Saksi-1 dan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter dan lampu menyala terang, sehingga Saksi dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman dengan jelas. -----

. Bahwa Saksi merasa malu dan jijik melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman di sembarang tempat (teras rumah yang terang dan dapat dilihat) karena belum ada hubungan apa-apa, melanggar adat sopan santun serta tidak sesuai dengan adat ketimuran.-----

7. Bahwa Saksi-3 pernah meminta agar orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, namun ketika orang tua Terdakwa datang bukannya melamar / membicarakan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 melainkan silaturrekhi biasa (tidak membicarakan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1). -----

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak mendapat informasi dari Saksi-2 setelah melaporkan Terdakwa ke POM. -----

. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan baik di rumahnya maupun di hotel, Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-1 sendiri. -----

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan memebenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pamitan ketika mau pulang, bukannya tidak pamitan, memang setelah mencium Saksi-1 Terdakwa pulanginya tidak pamitan karena sebelumnya sudah pamitan. -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya. ----

SAKSI-5 : -----

Nama lengkap : #####-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Agustus 1983 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Kota Salatiga.-----

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah Istri syah
Terdakwa.-----
--
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2005 di KUA Candisari Semarang dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Chelsy Sarifani Putri Irawan (3 Tahun).-----

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bilang kepada Saksi "ingin mengajukan pindah ke Kodam Mulawarman di Kalimantan", Saksi kemudian bertanya "kenapa sudah dinas di Jawa kok tiba-tiba minta pindah, ada apa..?" Terdakwa menjawab "Ma, saya ada masalah" selanjutnya Saksi bertanya "masalah apa" dijawab Terdakwa "saya kena godaan perempuan dan sudah terlalu jauh" Saksi kemudian bertanya "perempuan mana, siapa namanya, saya minta nomor telponnya dan sampai sejauh mana hubunganmu dengan dia, kok sampai seperti itu", Terdakwa menjawab "perempuan tersebut bernama Sdri. (Saksi-1), adapun nomor teleponnya yaitu 08122##### -
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 15.30 Wib Saksi menelpon Saksi-1 memberitahukan bahwa Terdakwa sudah punya anak istri, Saksi-1 tidak percaya dan bilang apa buktinya kalau Terdakwa sudah punya anak istri, selanjutnya Saksi bilang punya bukti berupa surat nikah, Saksi-1 tetap tidak percaya dan akan menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1, kemudian Saksi atas nama Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 kalau Terdakwa telah berbuat kesalahan/khilaf karena Saksi ingin mempertahankan rumah tangga Saksi, tetapi Saksi-1 tetap marah dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa, akhirnya telepon di matikan Saksi. -----
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 beralamat di Kab. Demak melalui facebook yang awalnya hanya iseng tetapi akhirnya pacaran dan pernah melakukan hubungan intim/persetubuhan badan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sekira bulan Juni sampai bulan Juli 2011, mendengar itu Saksi marah tetapi karena Terdakwa sudah bercerita jujur apa adanya Saksi akhirnya menerima.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat Short Message Service (SMS) dari Saksi-1 kemudian SMS tersebut diteruskan ke Saksi isnya "istri dan anak kamu jangan dikasih uang gaji, transfer ke rekening saya aja, biar anak istrimu tidak bisa makan, biar miskin", Saksi kemudian mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "jaga mulut kamu, untuk tidak menghina saya dan anak saya, apa saya pernah menghina, menyakiti kamu, bertemupun tidak pernah, tidak sepatasnya seorang mahasiswi Unissula berkata jelek dan kotor, saya bisa menuntut kamu maupun suami saya, bila kehormatan kamu sudah dinodai oleh suami saya itu salah kamu sendiri kenapa semudah itu kamu berikan karena belum menikah, seandainya kamu ditipu itu salahmu sendiri tidak jeli memilih pria, mulutmu harimaumu, kalau memang kamu muslimah jaga kehormatanmu walaupun dipaksa oleh iblis sekalipun kalau kamu tidak melayani pasti tidak terjadi" namun Saksi-1 tetap tidak terima dan akan meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

7. Bahwa Saksi memaafkan dan menerima Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum karena pertimbangan anak masih kecil, ingin keluarga tetap utuh dan masa dinas Terdakwa masih panjang.--

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan yang isinya Saksi tidak akan menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sanggup memutus hubungan dengan Saksi-1.-----

9. Bahwa menurut Saksi atas pengakuan Terdakwa saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 mengaku masih bujangan dan ketika petugas Denpom IV/3 melakukan pengeledahan di rumah Saksi telah menemukan pangkat Kapten untuk pakaian PDH di dalam lemari Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengaku bersalah, karena Saksi sering tidak melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan karena capek. Atas kejadian ini Saksi akan selalu melayani Terdakwa bila Terdakwa memintanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya. -----

Menimbang : Bahwa sebelum Terdakwa memberikan keterangan, untuk mejaga keutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 serta agar Saksi-5 tidak menambah penderitaan batin Saksi-5, oleh karenanya Hakim Ketua memerintahkan kepada Saksi-5 meninggalkan ruangan sidang untuk tidak mendengarkan keterangan Terdakwa di muka sidang. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam ##### selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Jurba Keuangan di Pusdik Ku Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Kudam #####, tahun 2004 dipindahtugaskan di Pekas Gabrah 31 NA 2.06.05 ##### sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat #####. -----
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak bulan Oktober 2010 di Demak dan mengaku masih bujang, pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor HP dan email.- -----
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 yang berada di rumah kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. Zaenal Abidin di Ds. Buyaran Demak menelpon Terdakwa minta ketemu, Terdakwa kemudian datang ke rumah Sdr. Zaenal Abidin menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Zaenal Abidin ngobrol-ngobrol sampai malam, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa menelpon dan SMS Saksi-1 menanyakan Saksi-1 sudah punya pacar apa belum dan dijawab Saksi-1 telah putus sebulan yang lalu dengan pacar Saksi-1.-----
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-1 berkomunikasi lewat Facebook, Terdakwa mengaku berpangkat Kapten lulusan Akabri tahun 2008 sedang Saksi-1 kuliah jurusan Akper di Unissula Semarang.-----
5. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2010 Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 menghadiri acara wisuda kakak Saksi-1 (Sdri. Santi) di Unisula, atas permintaan Saksi-1 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, Terdakwa dan Saksi-1 satu mobil sedang keluarga Saksi-1 menggunakan mobil lain berangkat ke Kampus Unissula Semarang. -----
6. Bahwa setelah selesai acara keluarga Saksi-1 langsung pulang sedang Terdakwa dan Saksi-1 pergi jalan-jalan ke daerah Bandungan, ketika Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Karang jati lalu lintas macet sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya ddi tengah jalan, pada saat Terdakwa menghentikan mobilnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) menit di dalam mobil Terdakwa, setelah lalulintas jalan Terdakwa menjalankan mobilnya lagi menuju ke Bandungan. -----
7. Bahwa setelah sampai di Bandungan sekira pukul 10.00 Wib di Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk masuk Hotel Arjuna Sari di Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, kemudian Terdakwa memesan kamar No. 24, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar, Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan, atas ajakan Terdakwa Saksi-1 mengikutinya, setelah melakukan hubungan badan 1 (satu) kali Saksi-1 dan Terdakwa istirahat dengan



ngobrol-ngobrol, kurang lebih pukul pukul 13.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa pulang. -----

8. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di Kab. Demak, kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dan Saksi-4, pada saat Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi-1 dan ketika di teras rumah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan menciumi bibir selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, pada saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi-2 dan Saksi-4, namun ketika Saksi-2 dan Saksi-4 berada di depan pintu Terdakwa merasa kaget kemudian Terdakwa melepaskan ciumannya dan pulang. -----

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena Terdakwa mencintai Saksi-1 dan Terdakwa membalas atas perbuatan Saksi-5 (istri Terdakwa) yang pernah selingkuh melakukan dengan kakak Terdakwa sendiri. -----

10. Bahwa Terdakwa mengaku bujangan sebagai tentara dengan pangkat Kapten dan akan meikahi Saksi-1, agar Saksi-1 mau diajak hubungan badan dengan Terdakwa. -----

11. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Terdakwa bilang ke Ibu Terdakwa kalau Terdakwa punya pacar dan akan dikenalkan, saat itu Ibu Terdakwa bertanya "lho kamu kan punya istri", Terdakwa menjawab "sangat mencintai" dan minta Ibu Terdakwa untuk berbohong "kalau Terdakwa belum punya istri dan masa ikatan dinasnya masih setahun lagi", selanjutnya saat Saksi-1 di kenalkan ke Ibu Terdakwa, Ibu Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "nduk, yang sabar, ..klo mau menikah dengan Terdakwa, masa ikatan dinasnya masih setahun lagi. -----

12. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, yaitu pada bulan Oktober 2010 Hotel Arjuna Sari di Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Terboyo Semarang sebanyak tiga kali, masih pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 17.00 Wib di kamar Saksi-1 sebanyak dua kali, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib di Hotel Terboyo Semarang sebanyak dua kali dan berlanjut setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 rata-rata sebanyak dua kali, terakhir pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekira pukul 13.30 Wib di kamar Saksi-1 sebanyak tiga kali.-----

13. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tidak di dahului paksaan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1 agar tidak hamil.-

Menimbang : Bahwa majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa yaitu : -----

Saksi-1 sebagai berikut : -----



a. Ketika Terdakwa mengajak hubungan badan di hotel, Terdakwa tidak mengancam Saksi-1 akan menyiram air keras.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karena itu Majelis tidak akan memberikan tanggapan dan haruslah dikesampingkan. -----

b. Hubungan badan dilakukan mau sama mau dan dilakukan di beberapa tempat dan setiap melakukan hanya 1 (satu) kali, melainkan berpindah-pindah tempat dan waktunya berbeda-beda. -----

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa mengakuinya melakukan hubungan badan berkali-kali dengan Saksi-1, namun Terdakwa hanya menyangkal perbuatan tersebut dilakukan mau sama mau dan tidak di 2 (dua) tempat saja, melainkan dilakukan beberapa tempat. Sehingga Majelis tidak perlu memberikan tanggapannya. -----

Keterangan Saksi-4 yaitu sebagai berikut : -----

- Terdakwa sudah pamitan kepada Saksi-4 ketika mau pulang, bukannya tidak pamitan, memang setelah mencium Saksi-1 Terdakwa pulang tidak pamitan karena sebelumnya sudah pamitan. -----

Karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara maka Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa : -----

1. Barang-barang : -----

a) (satu) potong Celana Pendek warna ungu putih milik Sdri. #####, ketika celana tersebut dipakai oleh Sdri. ##### pada tanggal 13 September 2011 telah ditarik paksa oleh Terdakwa untuk mengajak Sdri. ##### melakukan persetubuhan badan. -----

b) (satu) potong Celana Dalam warna hitam yang dipakai Sdri. #####, saat kejadian tanggal 13 September 2011. -----

c) (satu) buah Cincin terbuat dari monel warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. ##### sebagai tanda ikatan akan menikahi Sri. #####

d) (satu) potong Kaos Hijau ada tulisan KOSTRAD yang dipakai Terdakwa, kemudian pada saat kejadian tanggal 13 September 2011 kaos tersebut tertinggal di dalam kamar Sdri. #####. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) (satu) buah Ikat Pinggang warna hitam berlogo/lambang TNI yang di pakai Terdakwa, kemudian pada saat kejadian tanggal 13 September 2011 ikat pinggang tersebut tertinggal di kamar Sdri. #####.

2. Surat-surat : -----

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor 1388/RSPWDC/RM/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama ##### yang ditandatangani Dr. Sahat Siagian, Msi, Med, SpOG tanggal 21 November 2011.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam ##### Magelang selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Jurba Keuangan di Pusdik Ku Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di #####, tahun 2004 dipindahtugaskan di Pekas Gabrah 31 NA 2.06.05 ##### sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat #####.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berkenalan, Saksi-1 mengaku masih gadis sedang Terdakwa mengaku bujangan dan berpangkat Kapten lulusan Akabri tahun 2008, antara Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor HP dan email.-----

. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan ke hubungan pacaran dan Terdakwa sering main ke rumah Saksi-1 di ##### Kab. Demak. -----

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran cukup lama, Terdakwa pernah menyampaikan / meminta kepada orang tua Saksi-1 (Saksi-3) akan menikahi Saksi-1 secara resmi menunggu 1 (satu) tahun lagi karena ikatan dinas Terdakwa selama 4 (empat) tahun, sudah dijalani 3 (tiga) tahun sehingga kurang 1 (satu) tahun lagi.-----

. Bahwa benar pada hari Sabtu di bulan Pebruari 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Kampus Unisula Semarang dalam rangka menghandiri acara tutorial Kakak Saksi-1, setelah acara selesai kurang lebih pukul 09.00 Wib, Saksi-1 minta diantar Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan ke Bandungan, atas ajakan tersebut Saksi-1 mengikutinya. Ketika Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Karangjati Kab. Semarang sekira pukul 09.30 Wib arus lalu lintas macet,



keadaan kendaraan padat baik disamping kiri, kanan, depan dan belakang. Adapun mobil Terdakwa berhenti di tengah jalan, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher Saksi-1 dan menciumi bibir Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, setelah keadaan lancar baru Terdakwa melepaskan Saksi-1 dari pelukannya dan melanjutkan perjalanan menuju Bandungan. -----

. Bahwa benar kaca mobil sebelah kanan, kiri dan belakang dipasang kaca film dengan ukuran sedang, namun masih dapat dilihat dari luar, karena ketika Saksi-1 diantar oleh Terdakwa pulang, Saksi-1 masih bisa melihat Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam mobil yang semua kacanya ditutup. -----

. Bahwa benar setelah sampai di Bandungan Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke Hotel Arjuna Sari dan memesan kamar No. 24, setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali, dan pada saat itu Saksi-1 merasakan sakit karena Saksi-1 masih perawan. Setelah selesai melakukan hubungan badan kurang lebih pukul 13.00 Wib Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di ##### Kab. Demak, kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dan Saksi-4, ketika Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi-1 dan setelah sampai di teras rumah, Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 hendak keluar rumah kaget, jijik dan malu melihat Saksi-1 dan Terdakwa yang sedang ciuman bibir di teras rumah kurang lebih dari jarak 3 (tiga) meter. -----

9. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-4 dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, karena teras rumah Saksi-4 terang sehingga dapat dilihat dari kejauhan. -----

10. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, yaitu pada bulan Oktober 2010 Hotel Arjuna Sari di Ds. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang, pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Terboyo Semarang sebanyak tiga kali, masih pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 17.00 Wib di kamar Saksi-1 sebanyak dua kali, pada hari Minggu tanggal lupa bulan Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib di Hotel Terboyo Semarang sebanyak dua kali dan berlanjut setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 rata-rata sebanyak dua kali, terakhir pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 sekira pukul 13.30 Wib di kamar Saksi-1 sebanyak tiga kali.-----

Menimbang

: Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwanya namun dalam pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, karena bersifat clemetie (permohonan keringan hukuman) maka Majelis tidak memberikan tanggapan secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian pertimbangan yang meringankan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu kesatua Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 281 ke-2 KUHP. -----

Menimbang : Bahwa oleh dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. -----

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat, dakwaan yang yang paling tepat adalah dakwaan ke satu, yakni Pasal 281 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.-----
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barangsiapa , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).-----

Bahwa unsur Barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. -----

Permasalahan, Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "Barang siapa"? -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Dodik Rindam ##### Magelang selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Sus Jurba Keuangan di Pusdik Ku Bandung selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di ##### , tahun 2004 dipindahtugaskan di Pekas Gabrah 31 NA 2.06.05 #####sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pengkat #####.-----

. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam ##### selaku Papera Nomor Kep/73/ III/2012 tanggal 29 Nopember 2011, Terdakwa bernama ##### perkaranya telah diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.-----

. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Sesuai fakta tersebut di atas maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum dalam pengertian "Barang siapa". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Barangsiapa telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi. -----

Adapun yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah : di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). -----

Permasalahannya : Apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan asusila ditempat terbuka ? -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu di bulan Pebruari 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 hendak jalan-jalan ke Bandungan menggunakan mobil Xenia warna abu-abu, ketika sampai di Karangjati Kab. Semarang arus lalu lintas macet, keadaan kendaraan padat baik disamping kiri, kanan, depan dan belakang. Adapun mobil Terdakwa berhenti di tengah jalan, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri merangkul leher Saksi-1 dan menciumi bibir Saksi-1 kurang lebih selama 1 (satu) sampai 2 (dua) menit di dalam mobil Terdakwa tersebut, setelah keadaan lancar baru Terdakwa melepaskan Saksi-1 dari pelukannya dan melanjutkan perjalanan menuju Bandungan. -----
2. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kaca sebelah kanan, kiri dan belakang dipasang kaca film dengan ukuran sedang, namun masih dapat dilihat dari luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan kaca depan tidak terdapat lapisan kaca film, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 masih dapat dilihat dari depan secara jelas. -----

3. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa main ke rumah Saksi-1 di ##### Kab. Demak, kurang lebih pukul 21.00 Wib Terdakwa pamit pulang kepada Saksi-2 dan Saksi-4, ketika Terdakwa keluar rumah diantar oleh Saksi-1 dan setelah sampai di teras rumah, Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-4 hendak keluar rumah kaget, jijik dan malu melihat Saksi-1 dan Terdakwa yang sedang ciuman bibir di teras rumah kurang lebih dari jarak 3 (tiga) meter. -----

. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-4 dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, karena teras rumah Saksi-4 terang sehingga dapat dilihat dari kejauhan. -----

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bukan merupakan suami istri, melainkan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan di luar rumah karena tidak sesuai dengan norma kesopanan maupun norma agama. -----

Dari fakta tesebut di atas, Majelis berkesimpulan : Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila ditempat terbuka. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan , telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. -----

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa yang telah berciuman di dalam mobil Xenia maupun berciuman di teras rumah yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, hubungan badan berkali-kali dan membohongi keluarga Saksi-1, hal ini menunjukkan sifat yang tidak baik dan tidak menghormati serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. -----

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi, karena Terdakwa telah beristri sehingga dapat melampiaskan nafsunya dengan istrinya, apalagi Terdakwa sebagai seorang bintanga seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya dan menghormati kewibawaan satuan Terdakwa. -----

. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut diatas, menunjukkan suatu sikap yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya. -----

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa Kodam ##### khususnya TNI-AD pada umumnya dan dapat menimbulkan image negatif di masyarakat terhadap TNI-AD. -----

Disamping itu perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menderita tekanan batin, kehilangan mahkotanya dan tidak percaya diri lagi dan merasa minder bila berkenalan dengan orang laki-laki, karena sudah tidak perawan lagi sedangkan statusnya masih gadis. -----

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Menimbang :

Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Mengakui terusterang atas perbuatannya. -----
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 berulang kali. -----
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 untuk melampiaskan nafsu sahwatnya saja dengan melecehkan keharmonisan Saksi-1. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan janji-janji dan informasi bohong.
- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi-4 mengaku lulusan Akabri tahun 2008 berpangkat Kapten, sehingga Saksi-4 bersedia menjadi pacar Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1. Barang-barang : -----

a) (satu) potong Celana Pendek warna ungu putih milik Saksi-1. -----

b) (satu) potong Celana Dalam warna hitam milik Saksi-1. -----

c) (satu) buah Cincin terbuat dari monel warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. ##### sebagai tanda ikatan akan menikahi Saksi-1. -----

Karena barang bukti berupa barang tersebut huruf a, b, dan c merupakan milik Saksi-1 Sdri. #####, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi-1 Sdri. -----

d) (satu) potong Kaos Hijau ada tulisan KOSTRAD milik Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar Sdri. -----

e) (satu) buah Ikat Pinggang warna hitam berlogo/lambang TNI milik Terdakwa, yang tertinggal di kamar Sdri. -----

Karena barang bukti berupa barang tersebut huruf "d" dan "e" merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa Serka Bambang Irawan. -----

2. Surat-surat : -----

- (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor 1388/RSPWDC/RM/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama ##### yang ditandatangani Dr. Sahat Siagian, Msi, Med, SpOG tanggal 21 November 2011. Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa #####**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". -----
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. -----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. Barang-barang : -----
 - 1) 1 (satu) potong celana pendek warna ungu putih milik Saksi-1. -----
 - 2) (satu) potong celana dalam warna hitam milik Saksi-1. -----
 -) (satu) buah cincin terbuat dari monel warna putih yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. ##### sebagai tanda ikatan akan menikahi Saksi-1.-----Dikembalikan kepada Saksi-1. -----
 - 4) 1 (satu) potong kaos hijau ada tulisan KOSTRAD milik Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar Sdri.. -----
 -) (satu) buah ikat pinggang warna hitam berlogo/lambang TNI milik Terdakwa yang tertinggal di kamar Sdri. -----Dikembalikan kepada Terdakwa. -----
 - b. Surat : -----
 - (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Wilasa "Dr. Cipto" Semarang Nomor : 1388/RSPWDC/RM/XI/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama ##### yang ditandatangani dr. Sahat Siagian, MSi, Med, SpOG tanggal 21 November 2011. -----Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847, Penasihat Hukum Mayor Chk M. Abdul Latief, S.H. NRP 593264 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H. M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P